BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Gambaran Umum Bank Konvensional dan Bank Syariah

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan (Kasmir, 2008:25), yang dimaksud dengan bank adalah:

> "Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

Menurut Ahmad Rodoni, Abdul Hamid (2008:14) bank syariah adalah:

> "Bank yang dalam aktivitasnya; baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah."

Sedangkan menurut Perwataatmadja (Edy dan Untung, 2005:33) bank syariah adalah:

> "Bank yang beroperasi sesuai sengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan *Al-Quran* dan *Hadist*."

Persamaan antara bank syariah dengan bank konvensional terletak pada salah satu tujuannya dalam mencari keuntungan dan pelayanan masyarakat dalam lalu lintas uang. Persamaan lainnya adalah dalam persaingan antarbank. Tanpa memandang bank syariah atau bank konvensional, masyarakat cenderung memilih bank dengan pelayanan yang paling baik. Dari segi produk bank, keduanya pun tidak jauh berbeda, hanya saja bank syariah memiliki istilah sendiri dalam penyebutannya.

Tabel 2.1
Komparasi Istilah-Istilah dalam Operasional Perbankan Syariah

No.	Produk/Jasa	Prinsip Syariah
1	Giro	*Wadi'ah yad dhamanah*
2	Tabungan	*Wadi'ah yad dhamanah* dan *mudharabah*
3	Deposito	*Mudharabah*
4	Simpanan khusus	*Mudharabah muqayyadah*

Sumber: Edy dan Untung (2005:47)

Secara umum, perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Bank Konvensional	Bank Syariah
Memakai metode bunga	Berdasarkan margin keuntungan
Profit Oriented	*Profit* dan *falah oriented*
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-kreditor	Kemitraan
Creator of money supply	*Users of real fund*
Tidak membedakan investasi yang halal dan haram	Investasi hanya pada bidang usaha yang halal
Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah	Opersional harus sesuai dengan arahan Dewan Pengawas Syariah

Sumber: Edy dan Untung (2005:48-49)

2.1.2 Suku Bunga Bank Konvensional

2.1.2.1 Konsep Bunga Bank

Menurut Kasmir (2008:131):

> "Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartkan sebagai *harga* yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman)."

Selain itu, menurut Rahman (2001:173) tingkat bunga adalah:

> "Harga yang harus dibayarkan terhadap pinjaman uang dan besarnya ditentukan pula oleh besarnya permintaan dan penawaran uang."

Dari pengertian di atas dapat dijabarkan bahwa bunga bank di dapat oleh nasabah atas "hasil" dari penyimpanan uangnya di bank (dana pihak ketiga), baik itu berupa giro, tabungan maupun deposito. Sebaliknya, nasabah yang meminjam uang dari bank (kredit) akan membayar bunga yang dikenakan bank atas pinjaman atau kreditnya tersebut.

2.1.2.2 Jenis Bunga Bank

Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya (Kasmir, 2008:131-132), yaitu sebagai berikut.

1. Bunga simpanan

 Bunga yang diberikan sebagai balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito.

2. Bunga pinjaman

 Adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai contoh bunga kredit.

Kedua macam bunga diatas merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Selain itu, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sebagai contoh seandainya bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga terpengaruh ikut naik dan demikian pun sebaliknnya.

2.1.2.3 Faktor yang mempengaruhi Suku Bunga

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga (Kasmir, 2008:132-134), adalah sebagai berikut:

a. Kebutuhan dana

 Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Peningkatan bunga simpanan secara otomatis akan pula meningkatkan bunga pinjaman. Namun, apabila dana yang ada simpanan banyak sementara permohonan simpanan sedikit, maka bunga simpanan akan turun.

b. Persaingan

 Dalam memperebutkan dana simpanan, maka di samping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus meperhatikan pesaing. Dalam

arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 16%, maka jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan kita naikkan di atas bunga pesaing misalnya 16%. Namun, sebaliknya untuk bunga pinjaman kita harus berada di bawah bunga pesaing.

c. Kebijakan pemerintah

 Dalam arti baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman bank tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditatapkan oleh pemerintah.

d. Target laba yang diinginkan

 Sesuai dengan target laba yang diinginkan, jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya.

e. Jangka waktu

 Semakin panjang jangka waktu pinjaman, akan semakin tinggi bunganya. Hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif lebih rendah.

f. Kualitas jaminan

 Semakin likuid jaminan yang diberikan, semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Sebagai contoh jaminan sertifikat deposito berbeda dengan jaminan sertifikat tanah. Alasan utama perbedaan ini adalah dalam hal pencairan jaminan apabila kredit yang diberikan bermasalah. Bagi jaminan yang likuid seperti sertifikat deposito atau rekening giro yang diberikan akan lebih mudah untuk dicairkan jika dibandingkan dengan jaminan tanah.

g. Reputasi perusahaan

Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan risiko kredit macet di masa mendatang ralatif kecil dan sebaliknya.

h. Produk yang kompetitif

Maksudnya adalah produk yang dibiayai tersebut laku di pasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif.

i. Hubungan baik

Biasanya bank menggolongkan nasabahnya antara nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder). Penggolongan ini didasarkan pada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa.

j. Jaminan pihak ketiga

Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan penerima kredit. Biasanya jika pihak yang memberikan jaminan bonafid, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, maka bunga yang dibebankan pun berbeda. Demikian pula sebaliknya jika penjamin pihak ketiganya kurang bonafid atau tidak dapat dipercaya, maka mungkin tidak dapat digunakan sebagai jaminan pihak ketiga oleh pihak perbankan.

2.1.2.4 Metode Pemberian Bunga

Bank dalam memberikan bunga kepada nasabah yang mendepositokan uangnya (deposan) disesuaikan atau berdasarkan jenis deposito yang dipilih nasabah. Adapun jenis-jenis deposito yang ada di Indonesia adalah diantaranya:

1. Deposito Berjangka

 Merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya di dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga.

 Bunga deposito dapat ditarik setiap bulan atau setelah jatuh tempo (jangka waktu) sesuai jangka waktunya, baik ditarik tunai maupun nontunai (pemindahbukuan) dan dikenakan pajak dari jumlah bunga yang diterimanya. Jumlah yang disetorkan dalam bentuk bulat dan batas minimalnya. Penarikan deposito sebelum jatuh tempo dikenakan *penalty rate* (denda).

 Insentif diberikan untuk jaminan nominal yang besar baik berupa, *special rate* maupun insentif, seperti hadiah atau cendramata lainnya. Insentif juga dapat diberikan kepada nasabah yang loyal terhadap bank tersebut.

 Deposito yang diterbitkan dalam valuta asing biasanya diterbitkan oleh bank devisa. Perhitungan, penerbitan, pencairan dan bunga dilakukan menggunakan *kurs* devisa umum. Penerbitan deposito berjangka dalam

valas biasanya diterbitkan dalam valas yang kuat seperti US Dollar, Yen Jepang atau DM Jerman. Berikut adalah rumus perhitunganya:

$$\text{Bunga} = \frac{\text{prosentase bunga (PA) x nominal}}{\text{12 bulan}} \text{ x bulan pengambilan bunga}$$

2. Sertifikat Deposito

Merupakan deposito yang diterbtikan dengan jangka waktu 2, 3, 6 dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka, baik tunai maupun nontunai.

Penerbitan nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam berbagai nominal dan biasanya dalam jumlah bulat. Dengan demikian, nasabah dapat membeli dalam lembaran banyak untuk jumlah nominal yang sama. Berikut adalah rumus perhitunganya:

$$\text{Bunga} = \frac{\text{prosentase bunga (PA) x nominal}}{\text{12 bulan}} \text{ x bulan jatuh tempo}$$

3. Deposito *on Call*

Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal tujuh hari dan paling lama kurang dari satu bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya 50 juta rupiah (tergantung bank yang bersangkutan).

Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposito *on call.* Sebelum deposito *on call* dicairkan terlebih dahulu tiga hari sebelumnya

nasabah sudah memberitahukan bank penerbit. Besarnya bunga biasanya dihitung per bulan dan biasanya untuk menentukan bunga dilakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank.

$$\text{Bunga} = \frac{\text{prosentase bunga (PM) x nominal}}{\text{30 hari}} \text{ x hari jatuh tempo}$$

2.1.3 Bagi Hasil Bank Syariah

2.1.3.1 Konsep Bagi Hasil

Pengertian dari bagi hasil menurut Karim (2004:191) adalah:

> "Bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah."

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa bagi hasil merupakan *return* dari investasi yang dilakukan. Adapaun besar kecilnya *return* bergantung pada hasil *(profit)* usaha yang dilakukan dari investasi tersebut. Jadi penerimaan *return* ini tidak tetap jumlah atau nominalnya.

2.1.3.2 Metode Bagi Hasil

Mekanisme perhitungan bagi hasil terdiri dari dua sistem (IBI, 2001:264), diantaranya adalah:

1. *Profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil *net* dari pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

2. *Revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

2.1.3.3 Faktor yang mempengaruhi Bagi Hasil

Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil terbagi menjadi dua garis besar (Syafi'i Antonio, 2001:139-140), diantaranya:

1. Faktor langsung
 a. *Invesment rate*

 Merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

 b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan

 Merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode yaitu rata-rata saldo minimum bulanan atau rata-rata saldo harian. *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

 c. Nisbah *(profit sharing ratio)*
 - Salah satu ciri *al-mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
 - Nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda-beda.

- Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.
- Nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

2. Faktor tidak langsung

 a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*

 - Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya *(profit and sharing)*. Pendapatan yang "dibagihasilkan" merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
 - Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*.

 b. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)

 Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

2.1.3.4 Perhitungan Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

Perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah* didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, yaitu berdasarkan *mudharabah mutlaqah* (URIA) atau *mudharabah muqayyadah* (RIA).

1. *Mudharabah muthlaqah* (URIA)

 Dalam menghitung bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah* (URIA), basis perhitungan adalah hari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito

mudharabah mutlaqah (URIA) dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari dalam sebulan yang menjadi angka penyebut/angka pembagi adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari). Berikut adalah rumus perhitungannya:

$$\frac{\text{hari bagi hasil x nominal deposito } \textit{mudharabah} \text{ x tingkat bagi hasil}}{\text{hari kalender yang bersangkutan}}$$

Sumber: Karim (2010:352)

Dalam memperhitungkan bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah*, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

- Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah.
 a. Pembulatan ke atas untuk nasabah
 b. Pembulatan ke bawah untuk bank
- Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat.

Pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah* (URIA) dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu:

- *Anniversary date*
 - Pembayaran dilakukan secara bulanan, yaitu tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito.
 - Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
 - Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposito.

- *End of month*
 - Pembayaran dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
 - Bagi hasil bulan pertama dihitung secara propoorsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito.
 - Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
 - Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).
 - Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan.

2. *Mudharabah muqayyadah* (RIA)

 Perhitungan bagi hasil *mudharabah mutlaqah* (RIA) dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

 a. Perhitungan bagi hasil *Cluster Pool of Fund*

 Cluster Pool of Fund adalah metode pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA) yang dilakukan secara bulanan, triwulanan, semesteran atau periodisasi lain yang disepakati. Berikut adalah rumus perhitungannya:

$$\frac{\text{hari bagi hasil x nominal deposito } \textit{muqayyadah} \text{ x tingkat bagi hasil}}{\text{hari kalender yang bersangkutan}}$$

Sumber: Karim (2010:355)

Dalam hal ini, pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA) dapat dilakukan melalui metode sebagai berikut:

- *Anniversary date*
 - Pembayaran dilakukan secara bulanan, yaitu tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito.
 - Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
 - Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposito.
- *End of month*
 - Pembayaran dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
 - Bagi hasil bulan pertama dihitung secara propoorsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito.
 - Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
 - Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).

– Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan.

b. Perhitungan bagi hasil *Specific Project*

Specific Project adalah metode pembayaran bagi hasil yang disesuaikan dengan arus kas proyek yang dibiayai. Dalam menghitung bagi hasil ini, basis perhitungan hari bagi hasil deposito adalah hari tanggal pembukaan deposito sampai dengan tanggal pembayaran bagi hasil terdekat, dan menjadi angka pembilang atau *number of day*. Sedangkan jumlah hari tanggal pembayaran bagi hasil terakhir sampai tanggal pembayaran bagi hasil berikutnya menjadi angka penyebut/angka pembagi. Dalam hal nominal proyek yang dibiayai lebih dari satu nasabah atau oleh bank dan nasabah, maka bagi hasil dihitung secara proporsional. Rumus perhitungan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{hari bagi hasil}}{\text{hari bagi hasil terakhir sampai bagi hasil berikutnya}} \times \frac{\text{nominal deposito}}{\text{nominal proyek yang dibiayai}} \times \text{return proyek}$$

Sumber: Karim (2010:356)

2.1.4 Deposito *Mudharabah*

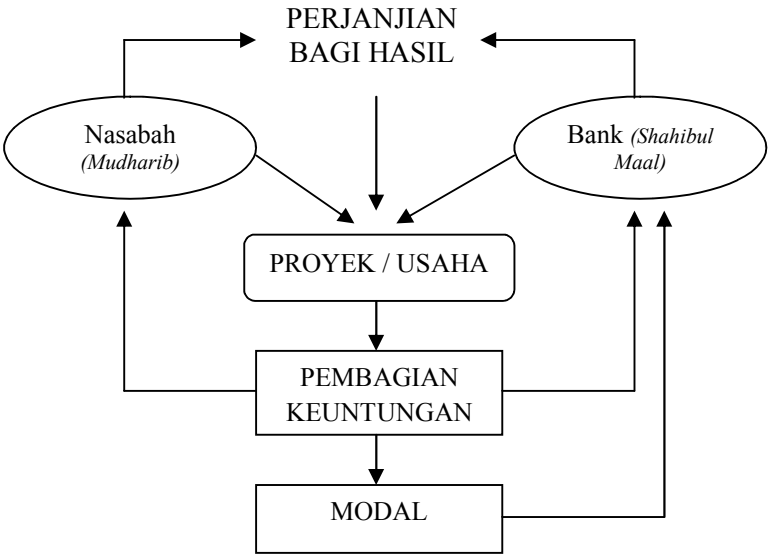
2.1.4.1 Konsep *Mudharabah*

Menurut Syafi'i Antonio (2001:95), *mudharabah* berasal dari kata *dhab*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih

tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha *(Muhammad Rawas Qal'aji, Mujam Lughat Al-Fuqaha (Beirut:Darun Nafs:1985))*. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama *(shahibul maal)* menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal.

Menurut Sri dan Wasilah (2008:111), menerangkan bahwa mudharabah adalah:

> "Akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct, negligence* atau *violation* oleh pengelola dana."



Sumber: Syafi'i Antonio (2001:98)

Gambar 2.1
Skema Mudharabah

Dari skema di atas dapat dijabarkan bahwa bank dan nasabah sebelumnya melakukan kesepakatan *(akad)* pembagian prosentase bagi hasil atas proyek atau usaha tertentu. besar kecilnya *nisbah* tergantung kesepakatan kedua belah pihak atas pertimbangan dan *kemashlahatan* kedua belah pihak. Setelah keuntungan dibagikan berdasarkan kesepakatan sebelumnya, Bank selain mendapatkan bagian keuntungan juga menerima kembali uang (modal) yang ditanam kepada nasabah. Atau sebaliknya jika nasabah berada di posisi *shahibul maal* (pemilik dana) atas uangnya yang disimpan di bank; seperti giro, tabungan atau deposito.

2.1.4.2 Rukun dan Ketentuan Syariah Akad *Mudharabah*

Rukun *Mudharabah* ada empat (Syafi'i Antonio, 2008:116-117), yaitu:

1. Pelaku, terdiri atas: pemilik dana dan pengelola dana
2. Objek *Mudharabah*, berupa: modal dan kerja
3. Ijab kabul/serah terima
4. Nisbah keuntungan

Ketentuan syariah adalah sebagai berikut:

1. Pelaku
 a. Pelaku harus cakap hukum dan *baliqh*.
 b. Pelaku akad *mudharabah* dapat dilakukan sesama atau dengan nonmuslim.
 c. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.

2. Objek Mudharabah

- Modal

a. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya (dinilai sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya.

b. Modal hanya tunai dan tidak utang.

c. Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.

d. Pengelola dana tidak diperkenankan untuk *memudharabahkan* kembali modal *mudharabah*, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelangaran kecuali atas seizin pemilik dana.

e. Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang syariah.

- Kerja

a. Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill, management skill* dan lain-lain.

b. Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.

c. Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.

d. Pengelola dana harus mematuhi semua ketetapan yang ada dalam kontrak.

e. Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima

modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah.

3. Ijab Kabul

 Adalah pernyataan dan ekspresi saling *ridha* atau rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

4. Nisbah Keuntungan

 a. Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang *bermudharabah* atas keuntungan yang diperoleh. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak disebutkan akad tersebut tidak dijelaskan masing-masing porsi, maka pembagiannya menjadi 50% dan 50%.

 b. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

 c. *Shahibul maal* (Pemilik dana) tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

2.1.4.3 Konsep Deposito *Mudharabah*

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan deposito (Kasmir, 2008:85) adalah:

> "Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank."

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa:

> "Deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*."

Dilihat dari pengertian diatas, secara teknis hampir sama dengan deposito di bank konvensional. Hanya deposito *mudharabah* menggunakan prinsip syariah yaitu *mudharabah*. Konsekuensi dari penggunaan prinsip *mudharabah* adalah adanya sistem bagi hasil dari bank untuk investor.

2.1.4.4 Bentuk *Mudharabah*

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, terdapat dua bentuk *mudharabah*, yaitu:

1. *Mudharabah Muthalaqah (Unrestricted Invesment Account, URIA)*

 Pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana URIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan. Dalam hal pencairan deposito ini dengan pembayaran bagi hasil bulanan yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, bank syariah dapat mengenakan denda

(penalty) kepada nasabah yang bersangkutan sebesar 3% dari nominal bilyet deposito *mudharabah muthalaqah* (URIA). Klausula denda harus ditulis dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukaan deposito *mudharabah muthalaqah* (URIA) semua jangka waktu (1, 3, 6 dan 12 bulan) untuk disepakati bersama oleh nasabah dan bank. Dalam hal ini, bagi hasil yang menjadi hak nasabah dan belum dibayarkan, harus dibayarkan.

2. *Mudharabah Muqayyadah (Restricted Invesment Account, RIA)*

 Berbeda halnya dengan deposito *mudharabah muthalaqah* (URIA), dalam deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA), pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya. Dengan kata lain, bank syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan. Dalam penggunaan dana deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA) terdapat dua metode, yakni:

 a. *Cluster of Fund* yaitu penggunaan dana untuk beberapa proyek dalam suatu jenis industri bisnis.
 b. *Specific Project* yaitu pengunaan dana untuk suatu proyek tertentu.

 Dalam hal pencairan deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA),terdapat ketentuan sebagai berikut:

 - Khusus untuk *cluster*, apabila dikehendaki oleh deposan, deposito dapat dicairkan atau ditarik kembali sebelum jatuh tempo yang

disepakati dalam akad. Akibat tidak terpenuhinya jangka waktu akad, bank mengenakan denda *(penalty)* sesuai klausula denda yang disepakati dalam akad.

- Khusus untuk *specific project*, deposito tidak dapat dicairkan atau ditarik kembali sebelum jatuh temponya tanpa konfirmasi dan persetujuan tertulis di bank. Bank dapat menolak permohonan pencairan sebelum jatuh tempo bila memberatkan bank. Dalam hal bank menyetujui pencairan sebelum jatuh tempo, bank dapat mengenakan denda *(penalty)* sesuai kesepakatan.

Deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA) dengan pembayaran bagi hasil secara bulanan dapat dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo dengan dikenakan denda *(penalty)* sebesar 3% dari nominal bilyet deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA). Klausula denda harus ditulis dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukaan deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA) semua jangka waktu (1, 3, 6 dan 12 bulan) untuk disepakati bersama oleh nasabah dan bank. Dalam hal ini, bagi hasil yang menjadi hak nasabah dan belum dibayarkan, harus dibayarkan.

2.1.4.5 Ketentuan Umum Deposito *Mudharabah*

Adapun ketentuan umum deposito berdasarkan *mudharabah* (DSN, 2001:19) adalah sebagai berikut:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya menjadi *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam *akad* pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

2.1.5 Hubungan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional dan Tingkat Bagi Hasil Bank Syariah

Tarsidin (2010:189) menyatakan bahwa:

"Saat ini pendapatan bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah terhadap simpanan masyarakat diindikasikan masih merujuk pada tingkat bunga yang diberikan oleh bank konvensional."

Dari pernyataan di atas dapat dijabarkan bahwa besarnya *return* atau bagi hasil bank syariah masih mengacu pada tingkat bunga yang diberikan oleh bank

konvensional. Hal tersebut dapat diartikan jika tingkat suku bunga pada bank konvensional naik, maka tingkat bagi hasil pada bank syariah pun akan mengalami kenaikan.

Hal ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya oleh M. Showwam (2009) yang menyatakan bahwa:

> "Untuk uji parsial hanya CAR, inflasi, dan suku bunga yang mampu berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah* bank umum syariah. Hasil uji t menyimpulkan bahwa CAR dan inflasi berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil. Temuan yang cukup menarik adalah pengaruh positif suku bunga bank konvensional terhadap tingkat bagi hasil. Hal ini mengindikasikan masih digunakannya suku bunga bank konvensional sebagai tolok ukur *(benchmark)* dalam penentuan tingkat bagi hasil simpanan bank umum syariah."

Dari penelititan di atas dapat dilihat bahwa tingkat suku bunga deposito bank konvensional berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil. Hal itu menunjukkan tingkat suku bunga deposito bank konvensional masih digunakan sebagai tolok ukur dalam penentuan tingkat bagi hasil bank syariah.

2.1.6 Pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional terhadap Penghimpunan Deposito *Mudharabah*

Edy dan Untung (2005:89) menyatakan bahwa:

"Produk perbankan syariah ternyata tidak seutuhnya bebas dari pengaruh metode bunga."

Dari pernyataan di atas dapat dijabarkan bahwa produk perbankan syariah (Ahmad, 2008:22-37), yaitu terdiri dari:

1. Produk penyaluran dana

 Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaanya yaitu:

 a) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.
 b) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.
 c) Transaksi pembiayaan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

 Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi harta atas barang atau jasa lainnya. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli, seperti *murabahah*, *salam* dan *istishna* serta produk yang menggunakan prinsip sewa yaitu *ijarah*. Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah *musyarakah* dan *mudharabah*.

2. Produk penghimpunan dana

 Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional yang ditetapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

3. Produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan kepada nasabahnya.

Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan antara lain berupa:

a) *Sharf* merupakan prinsip dalam jual beli valuta asing, dimana bank mengambil keuntungan dari hasil jual beli valuta asing ini.
b) *Ijara*h atau sewa dengan jenis kegiatannya yaitu, penyewaan kotak simpanan *(safe deposit box)* dan jasa tata laksana administrasi dokumen *(custodian)*. Bank mendapatkan imbalan sewa dari jasa tersebut.

Dari penjabaran di atas dapat dilihat bahwa deposito termasuk ke dalam produk penghimpunan dana yang termasuk ke dalam produk perbankan syariah yang tidak seutuhnya bebas dari pengaruh metode bunga. Hal ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya oleh Nurdin Farikh (2007) yang menyebutkan bahwa:

> "Dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah dipengaruhi oleh tingkat suku bunga deposito konvensional. Apabila suku bunga deposito konvensional naik, maka deposito *Mudharabah* akan mengalami penurunan karena masyarakat akan cenderung menyimpan dananya di bank konvensional. Hal ini bertentangan dengan tingkat bagi hasil bank syariah yang memiliki hubungan yang searah dengan perkembangan jumlah deposito perbankan syariah."

2.1.7 Pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap Penghimpunan Deposito *Mudharabah*

Bagi hasil merupakan nama lain dari *return* yang digunakan dalam perbankan syariah. Sama halnya dengan produk penghimpunan dana seperti deposito mudharabah pun menghasilkan *return* atau dengan kata lain bagi hasil.

Tarsidin (2010:192) mengatakan bahwa:

> "Besarnya rasio bagi hasil antara bank syariah dan deposannya pada dasarnya ditentukan dengan memperhatikan tingkat inflasi, juga level kompetitif dibandingkan yang ditawarkan bank lain, serta premi risiko. Besarnya simpanan masyarakat yang dapat dihimpun oleh bank syariah akan sangat ditentukan oleh tingkat bagi hasil yang diperolah deposan."

2.1.8 Pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional terhadap Tingkat Bagi Hasil dan Implikasinya pada Penghimpunan Deposito *Mudharabah*

Muhammad (2005:111) menyatakan bahwa:

> "Bank Islam harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di bank konvensional. Ini adalah konsep ideal yang diharapkan dapat dicapai oleh bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya. Sebab masyarakat sekarang masih selalu membandingkan tingkat bunga yang berlaku dibank konvensional. Jika bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah lebih kecil dari suku bunga, maka dimungkinkan banyak nasabah bank syariah yang mengundurkan diri. Demikian pula sebaliknya jika bank syariah meminta kepada nasabah."

Dalam penelitian sebelumnya oleh Haron dan Ahmad (2000) yang menyatakan bahwa:

> *"Since there is no pre-determined rate of return involved in Islamic banking system, it is unknown whether Islamic bank customers are subjected to the normal conventional theory of economic behavior. If this assumption is true, a conclusion can be made that both interest rate of deposit account of conventional banks and rate of profit declared by Islamic bank have strong relationship with the amount of deposit of Islamic banks. "*

Penelitian ini didukung oleh penelitian Ani dan Wasilah (2010) yang mengatakan bahwa:

> "Tingkat bagi hasil akan mempunyai hubungan yang positif terhadap jumlah dana deposito bank syariah. Asumsinya, bahwa para deposan menyimpan uangnya di dana deposito berjangka bank konvensional dengan motif *profit maximization*. Jika manajemen bank syariah juga mempunyai asumsi yang sama, maka bank syariah akan berusaha untuk memberikan tingkat bagi hasil minimal sama atau bahkan lebih tinggi dari pada yang diinfokan oleh bank konvensional."

Mengingat seluruh atau sebagian nasabah bank syariah sebelumnya adalah juga nasabah bank konvensional, bahkan sejumlah konsumen merupakan nasabah dikeduanya. maka kemungkinan besar mereka juga menganggap faktor harga dana (*yield* atas nisbah bagi hasil) sebagai faktor yang penting pula dalam menempatkan dana deposito disuatu bank syariah.

Asumsinya, semakin tinggi tingkat suku bunga deposito di bank konvensional, maka nasabah akan tergiur untuk menyimpan uangnya (mendepositokan) di bank konvensioanl. Hal itu menyebabkan berkurangnya atau beralihnya depositor bank syariah ke bank konvensional.

Dari penelitian-penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat sebagai nasabah dalam hal meyimpan uangnya untuk didepositokan di bank berorientasi pada keuntungan *(profit maximization)*. Oleh karena itu, bank syariah dalam menghimpun dana pihak ketiga melalui deposito *mudharabah* harus bersaing dengan bank konvensional dalam hal memberikan pendapatan atas deposito yang disimpan nasabah. Itu artinya, tingkat suku bunga deposito bank konvensional mempengaruhi penghimpunan deposito *mudharabah* pada bank syariah.

2.2 Kerangka Pemikiran

Konsep perbankan syariah adalah relatif baru bagi masyarkat Indonesia, termasuk masyarakat muslim itu sendiri. Bank syariah muncul sebagai solusi alternatif terhadap persoalan antara bunga bank dengan riba, dengan demikian kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapatkan jawaban dengan lahirnya bank syariah. Keberadaan perbakan Islam di Indonesia telah mendapatkan pijakan dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 yang merevisi dengan UU No. 10 tahun 1998, dengan tugas mengakui keberadaan dan berfungsinya bank bagi hasil atau bank syariah.

Pengembangan produk-produk bank tidak dapat dilepaskan dari metode operasi bank yang pendekatannya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan mempelajari ketentuan syariah tentang metode ekonomi Islam atau melihat mekanisme yang lazim berkembang dalam operasional perbankan konvensional dan kemudian menempatkan ketentuan hukum Islam yang dapat diimplementasikan ke dalam mekanisme tersebut.

Sama halnya dengan bank konvensional, bank syariah menghimpun dananya dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. Prinsip *wadi'ah* diterapkan pada produk giro dan tabungan, sedangkan *mudharabah* untuk produk tabungan dan deposito.

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadiah yad dhamanah*. Bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa

dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh nasabah penyimpan dana. Manfaat yang diperoleh nasabah penyimpan dana adalah jaminan keamanan terhadap simpanannya serta fasilitas-fasilitas giro dan tabungan lainnya.

Prinsip *mudharabah* terbagi atas dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Dalam kegiatan penghimpunan dana pada bank syariah, prinsip *mudharabah mutlaqah* dapat diterapkan untuk pembukaan rekening tabungan dan deposito. Berdasarkan prinsip ini, tidak ada batasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Sedangkan prinsip *mudharabah muqayyadah* merupakan simpanan khusus dimana nasabah penyimpan dana menetapkan syarat-syarat penyaluran dana yang harus diikuti bank.

Hubungan antara nasabah dan penyimpan dana dengan bank adalah hubungan investor dengan pengelola investasi. Menurut Yuslam (dalam buku Edy dan Untung) menyatakan bahwa dalam perspektif bisnis, nasabah penyimpan dana yang berinvestasi di bank syariah memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi daripada di bank konvensional. Hal ini karena investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai *return*, sedangkan bank konvensional menjanjikan bunga yang pasti.

Sri (2009) dalam penelitiannya meyatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan minat menjadi nasabah bank syariah yaitu:

1. Menetapakan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan maupun produk pinjaman.
2. Jasa-jasa bank lainnya, menerapkan biaya nominal atau persentase tertentu.

3. Sistem perbankan syariah yang digunakan adalah sistem bagi hasil, sehingga tidak memberatkan nasabah.

Meski produk tabungan atau depoisto bank syariah kurang populer di Indonesia, kecenderungan masyarakat menempatkan dana di bank Islam diperkirakan akan terus meningkat. Apalagi jika kondisi ekonomi terus membaik dan bank-bank konvensional menawarkan bunga rendah. Juga bertambahnya jumlah bank maupun cabang syariah membuat metode bank ini (dan produk-produknya) lebih dikenal oleh masyarakat. (http://takaful.com)

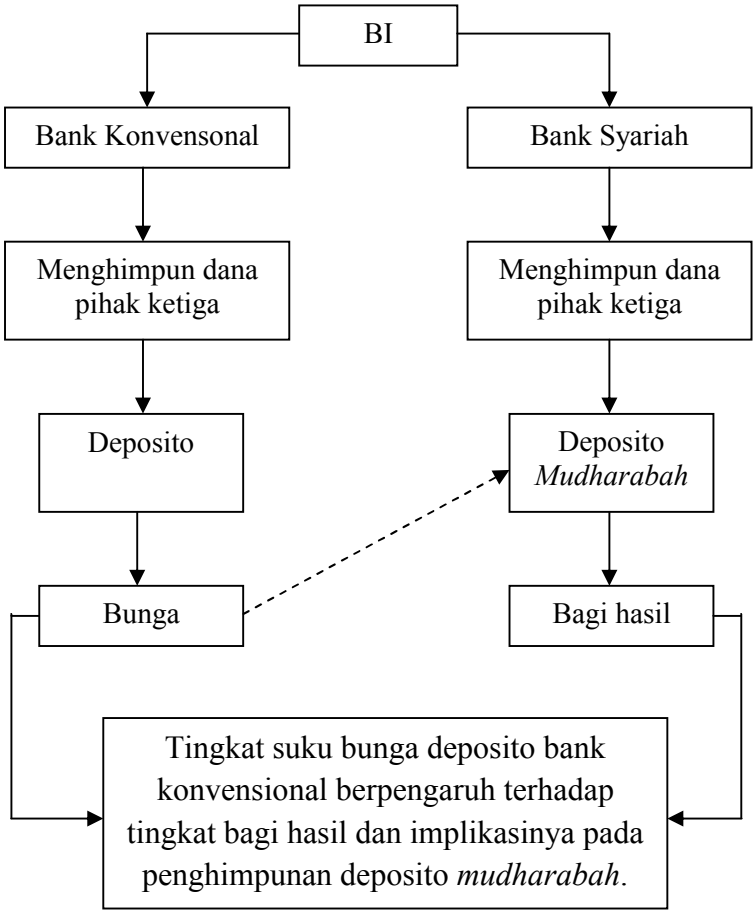
Tabel 2.3
Matrik Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1	Haron dan Ahmad	2000	The Effects of Conventional Interest Rates and Rate of Profit on Funds Deposited with Islamic Banking System in Malaysia	1. Suku bunga deposito bank konvensional (variabel X1) mempunyai pengaruh negatif terhadap deposito *Mudharbah* (variabel Y). 2. Secara simultan, suku bunga deposito bank konvensional dan bagi hasil berpengaruh terhadap jumlah deposito *mudharabah.*	Menggunakan variabel tingkat suku bunga bank konvensional, tingkat bagi hasil dan deposito *mudharabah*	1. Mengguna-kan analisis statistik jalur 2. Penelitian di lakukan pada bank Syariah yang ada di Indonesia yaitu, PT Bank Syariah Mandiri

2	Husnelly	2003	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi Dana Masyarakat Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada BSM)	1. Secara simultan, selisih antara suku bunga dengan tingkat bagi hasil berpengarh terhadap jumlah investasi dana masyarakat (deposito *Mudharbah*). 2. Secara parsial X1, X2 tidak berpengarh terhadap jumlah investasi dana masyarakat (deposito *Mudharbah*).	1. Mengambil dua variabel, yaitu tingkat suku bunga deposito bank konvensional dan tingkat bagi hasil terhadap penghimpu-nan deposito *mudharabah* 2. Penelitian dilakukan pada PT Bank Syariah Mandiri	1. Tidak meneliti faktor-faktor investasi dana masyarakat secara kompleks. 2. Mengguna-kan analisis statistik jalur
3	Imbang J. Mangkuto	2004	Pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito Konvensional dan Tingkat Pendapatan Deposito *Mudharaba* terhadap Pertumbuhan Deposito di Bank Muamalat Indonesia	Tingkat Suku Bunga Deposito Konvensional dan Tingkat Pendapatan Deposito *Mudharaba* berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito.	Menggunakan variabel tingkat suku bunga bank konvensional, tingkat bagi hasil dan deposito *mudharabah*	1. Mengguna-kan analisis statistik jalur 2. Tempat penelitian di PT Bank Syariah Mandiri
4	Nurdin Farikh	2007	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dana Pihak Ketiga Perbankan	Tidak signifikan bagi hasil pada tingkat deposit bank syaiah selama periode penelitian merupakan	Mengambil variabel tingkat suku bunga deposito bank konvensional, tingkat bagi	1. Pengukuran hanya pada deposito *Muhdaraba h* dan tingkat bagi hasil

			Syariah dan Konvensional di Indonesia	sinyal bahwa nasabah perbankan syariah memiliki ketahanan secara prinsip terhadap nilai-nilai religius.	hasil dan deposito *mudharabah*	2. Menggunakan analisis statistik jalur 3. Tempat penelitian di PT Bank Syariah Mandiri
5	M. Showwam Azmy	2009	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2005-2008	Untuk uji parsial hanya CAR, inflasi, dan suku bunga yang mampu berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah bank umum syariah. Pengaruh positif suku bunga bank konvensional terhadap tingkat bagi hasil.	Menggunakan variabel tingkat suku bunga bank konvensional dan tingkat bagi hasil	1. Pengukuran hanya pada variabel suku bunga deposito bank konvensional dan tingkat bagi hasil 2. Menggunakan analisis statistik jalur 3. Tempat penelitian di PT Bank Syariah Mandiri
6	Ani dan Wasilah	2010	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (Deposito *Mudharabah* 1 Bulan) Bank Muamalat Indonesia (BMI)	Faktor-faktor tersebut adalah tingkat suku bunga deposito bank konvensional, tingkat bagi hasil, inflasi dan ukuran bank berpengaruh terhadap penghimpunan deposito *mudharabah* (berjangka 1 bulan).	Mengambil variabel tingkat suku bunga deposito bank konvensional, tingkat bagi hasil dan penghimpunan deposito *mudharabah*	1. Pengukuran deposito *Muhdaraba h* tidak hanya pada jangka 1 bulan 2. Menggunakan analisis statistik jalur 3. Tempat penelitian di PT Bank Syariah Mandiri

Berdasarkan uraian tersebut penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk skema sebagai berikut:



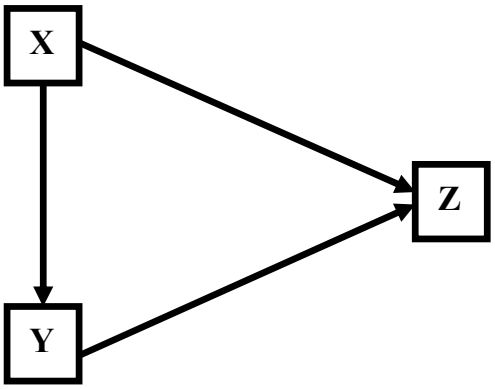
Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

Dari kerangka pemikiran tersebut maka dapat dibuat paradigma penelitian. Menurut Sugiyono (2010:42) paradigma penelitian adalah:

> "Pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statsitik yang akan digunakan."

Dengan paradigma penelitian, penulis dapat menggunakannya sebagai panduan untuk membuat hipotesis penelitian dan selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis. Selain itu, paradigma penelitian juga mempermudah penulis dalam menjelaskan hubungan antarvariabel dan pengaruhnya.

Desain penelitian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan:
X: Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional
Y: Tingkat Bagi Hasil
Z: Penghimpunan Deposito Mudharabah

Gambar 2.3
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara yang digunakan sebelum dilakukannya penelitian dalam hal pendugaannya menggunakan statistika untuk menganalisanya.

Sugiyono (2009:64) menyatakan bahwa hipotesis adalah:

"Merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam kalimat."

Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian merupakan pernyataan mengenai hubungan antarvariabel yang belum terbukti. Hipotesis dari penelitian ini adalah adanya pengaruh tingkat suku bunga deposito bank konvensional terhadap tingkat bagi hasil dan implikasinya pada penghimpunan deposito *mudharabah*.